

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah ketentuan Hukum Internasional merupakan suatu bentuk aturan yang dibuat untuk membatasi kewenangan yang dimiliki negara berdaulat di dunia. Meskipun negara berdaulat terhadap seluruh isi negaranya, Hukum Internasional memberikan kewajiban dan ketentuan kepada negara di dunia untuk diikuti dan dipatuhi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional publik merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata.

Seperti dikatakan oleh Hugo de Groot bahwa :

“Hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Hal ini ditujukan demi kepentingan bersama, dari mereka yang menyatakan diri dalamnya.

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.”

Asas-asas hukum internasional yang mengatur antara hubungan dan persoalan ini kemudian diawasi oleh suatu badan internasional yang membuat ketentuan kepada para negara. Badan internasional tersebut merupakan United Nations, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB dibentuk pada tahun 1945 sesaat setelah terjadinya Perang Dunia II, menggantikan organisasi sebelumnya dalam upaya untuk membuat suatu bentuk persatuan antar negara di dunia, yaitu *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa yang pada saat didirikannya pada tahun 1920 memiliki ide dan tujuan yang serupa.

Setelah Perang Dunia II ada perasaan yang kuat bahwa cara harus ditemukan untuk menjaga perdamaian di antara bangsa-bangsa. Gagasan untuk menciptakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk menjaga

perdamaian muncul selama perang. Namun, butuh perencanaan bertahun-tahun sebelum PBB benar-benar ada. Berikut adalah ringkasan dari peristiwa-peristiwa utama yang mengarah pada pembentukan Piagam PBB.

Tidak lama setelah itu, PBB kemudian membentuk *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 1948 sebagai badan internasional yang mengawasi aspek kesehatan global. Pada bulan April 1945, selama Konferensi untuk mendirikan PBB yang diadakan di San Francisco, perwakilan Brasil dan Cina mengusulkan agar organisasi kesehatan internasional dibentuk dan konferensi untuk membina konstitusinya diadakan. Pada tanggal 15 Februari 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan konferensi semacam itu. Sebuah Komite Persiapan Teknis bertemu di Paris dari 18 Maret hingga 5 April 1946 dan menyusun proposal untuk Konstitusi yang dipresentasikan kepada Konferensi Kesehatan Internasional di New York City antara 19 Juni dan 22 Juli 1946.¹ Atas dasar proposal ini, Konferensi menyusun dan mengadopsi Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia, ditandatangani 22 Juli 1946 oleh perwakilan 51 Anggota PBB dan 10 negara lain.

Konferensi juga membentuk Komisi Sementara untuk melaksanakan kegiatan tertentu dari lembaga kesehatan yang ada sampai berlakunya Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia. Pembukaan dan Pasal 69 Konstitusi WHO mengatur bahwa WHO harus menjadi badan khusus PBB. Pasal 80 menyatakan bahwa Konstitusi akan mulai berlaku ketika 26 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasinya. Konstitusi tidak mulai berlaku sampai 7 April 1948, ketika tanggal 26 dari 61 pemerintah yang telah menandatangani meratifikasi tanda tangannya. Majelis Kesehatan pertama dibuka di Jenewa pada 24 Juni 1948 dengan delegasi dari 53 dari 55 Negara Anggota. Diputuskan bahwa Komisi Sementara akan dibubarkan pada tengah malam pada tanggal 31 Agustus 1948, untuk segera digantikan oleh WHO. Pada saat didirikannya, WHO dibuat dengan target utama untuk melawan malaria, tuberculosis (TBC), serta meningkatkan nutrisi wanita dan anak di dunia.² Semenjak didirikannya WHO, terlihat berbagai upaya untuk

¹<https://www.who.int/about/who-we-are/history>, diakses 20 Mei 2021 pukul 08.15 WIB

² Kristen Lundberg, 2013, *WHO-Beijing and the SARS Crisis*, Columbia University, hlm. 2.

mensejahterakan kehidupan masyarakat internasional. Selama beberapa dekade terakhir, harapan hidup telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia. Rata-rata orang yang lahir pada tahun 1960, tahun paling awal PBB mulai menyimpan data global, seorang anak laki-laki di Amerika dapat berharap untuk hidup hingga usia 67 tahun, dan pada tahun 2017 rata-ratanya adalah 77³. Di Inggris, di mana catatan disimpan lebih lama, tren ini bahkan lebih besar. Pada tahun 1841, seorang bayi perempuan diperkirakan akan hidup sampai usia 42 tahun⁴, seorang laki-laki hingga 40 tahun. Pada tahun 2015, seorang bayi perempuan dapat mencapai usia 83 tahun, dan seorang anak laki-laki, 79.⁵

Kesimpulan alami yang bisa diambil adalah bahwa kemajuan dan keajaiban pengobatan modern beserta inisiatif kesehatan masyarakat telah membantu kita hidup lebih lama dari sebelumnya. Memperpanjang harapan hidup semenjak diawasinya Kesehatan global dan membuat harapan hidup lebih jauh, merupakan salah satu bentuk pencapaian WHO sebagai organisasi Kesehatan internasional.

WHO memiliki banyak prestasi di sejarahnya, salah satunya yang terkenal adalah suksesnya pemberantasan cacar, yang dinyatakan selesai pada 9 Desember 1979 setelah upaya yang sangat lama, dimana penyebaran cacar diduga sudah menyebar hampir ke seluruh benua pada tahun 1500-an.⁶ Ini bukanlah hal yang mudah, karena mengingat untuk penyebaran vaksinasi memerlukan Tindakan yang terkoordinasi untuk menjangkau orang yang sebanyak mungkin. Saat ini, misalnya, Program Perluasan Imunisasi memvaksinasi anak-anak terhadap enam penyakit yang dapat dicegah (difteri, pertusis, tetanus, campak, poliomielitis, dan tuberkulosis).⁷

³ Biro Sensus AS, 2020, *Living Longer: Historical and Projected Life Expectancy in the United States, 1960 to 2060*, hlm 5..

⁴<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/howhaslifeexpectancychangedovertime/2015-09-09>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 12.34 WIB.

⁵ <https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/europe/shortchanged-why-british-life-expectancy-has-stalled.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 19.40 WIB.

⁶ <https://www.nationalgeographic.com/science/article/smallpox>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 09.40 WIB.

⁷<https://vaccine-safety-training.org/vaccine-preventable-diseases.html#:~:text=The%20initial%20EPI%20goals%20were%20to%20vaccin>

Dunia internasional modern sudah beberapa kali mengalami pandemi di masa lalu. Beberapa kali virus-virus baru bermunculan di sejarah manusia dan mengakibatkan dampak yang mengerikan, seperti *The Black Death* di Eropa pada tahun 1350, dan pada masa modern seperti Ebola pada tahun 2013 dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada 2003. Dengan bermunculannya virus yang bisa menyerang manusia dalam dunia modern, WHO sebagai organisasi internasional kesehatan sudah membuat ketentuan untuk mengantisipasi dunia dalam menghadapi virus baru di masa depan. Ketentuan tersebut berupa *International Health Regulations 2005* (IHR 2005) sebagai pedoman negara di dunia untuk dipatuhi. Setelah beberapa ancaman virus dapat dilalui, pada akhir 2019 muncul lagi tantangan baru berupa kasus virus yang nantinya akan disebut dengan Covid-19. Pada Desember 2019, di kota Wuhan, provinsi Hubei, Republik Rakyat China, ditemukan kasus pertama infeksi yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, cikal bakal terjadinya pandemic Covid-19, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Pada saat itu masih disebut dengan SARS-CoV-2, kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, membunuh ribuan orang di seluruh dunia, terutama orang tua (individu di atas usia 60) dan mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, pneumonia, gangguan saraf, dan penyakit ginjal.

Pandemi terbaru ini kemudian membekukan mobilitas masyarakat internasional selama kurang lebih satu tahun. Pembatasan aktifitas masyarakat selama Pandemi Covid-19 menghadirkan permasalahan baru bagi masyarakat dunia. Salah satunya adalah menurunnya laju perekonomian dan aktifitas bisnis. Setiap negara mengeluarkan kebijakan pemerintahannya masing-masing dalam mencegah penyebaran pandemi, seperti menutup perbatasan atau Lockdown. Selain membatasi perbatasan, masyarakat dunia juga ditekankan untuk membatasi interaksi fisik antar masyarakat, sehingga berbagai aktifitas ekonomi merasakan dampaknya. Selain itu, ketidakpastian disegala aspek kehidupan di tengah pandemi juga turut mendorong melemahnya tingkat investasi baik diskala global

[ate%20every%20child%20against,and%20their%20newborns%20against%20tetanus](#), diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 12.10 WIB.

maupun nasional.⁸ Penyebaran Covid-19 begitu cepat akibat proses penularaannya yang relative mudah, bisa melalui manusia-manusia (person-to-person). Kondisi ini mengharuskan WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan keadaan darurat Kesehatan internasional Maret 2020, menyatakan wabah ini sebagai pandemi global, artinya sudah menyebar ke seluruh benua.

Penyebaran Covid-19 Ini menunjukkan bukti kenaikan frekuensi pandemi berbahaya yang semakin sering terjadi seiring berjalannya waktu.⁹ Tidak diragukan lagi kelumpuhan kegiatan ekonomi ini telah membawa banyak kerugian bagi Negara-negara, terutama negara berkembang, sehingga menyulitkan untuk melanjutkan pertumbuhan di masa depan. Meskipun pada 2021 kondisi pandemi mulai membaik di Indonesia, pada 2020 terjadi penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I, dan pembatalan penerbangan yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp207 miliar pada bulan Januari-Maret 2020.¹⁰ Hal ini memberikan pertanyaan mengenai bagaimana prosesnya sebuah negara memberikan bentuk tanggung jawab terhadap suatu pelanggaran atau kelalaian dalam melakukan kewajibannya terhadap WHO dalam menjaga dan melaksanakan kewajibannya dalam mengawasi Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini, IHR 2005.

Setiap negara dalam dunia internasional tetapi memiliki hak-haknya sebagai negara yang berdaulat. Dengan hak-hak yang dimiliki setiap negara diikuti juga dengan tanggung jawabnya masing-masing. Negara memiliki pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran dari kewajiban mereka, jika pelanggaran disebabkan oleh negara itu sendiri. Suatu negara memiliki tanggung jawab atas pelanggaran langsung terhadap hukum internasional, seperti pelanggaran perjanjian internasional. Dari prinsip pertanggungjawaban ini kemudian dikeluarkannya *Article of State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001* (ARSIWA 2001) oleh *International Law Commission* (ILC) yang mengatur negara untuk

⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-negara-sepanjang-semester-i-2020-mencapai-rp-10689-triliun>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 11.20 WIB.

⁹ <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>, diakses 19 Juni 2021 pukul 15.20 WIB.

¹⁰ Zulkpli, 2021, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/12/10>

membuat reparasi terhadap kerugian atau cedera negara lain yang disebabkan oleh Tindakan negara yang tidak sesuai dengan hukum internasional, yang menjadi tanggung jawab internasional.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peran Hukum Internasional dalam penanganan terjadinya suatu pandemi global?
- b. Apa saja bentuk penyelesaian terjadinya pelanggaran IHR 2005 berdasarkan hukum internasional?

C. Ruang Lingkup penelitian

Agar isi dan kajian penelitian hukum ini tidak terlalu luas dan menyimpang, maka penulis memberikan Batasan ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada peran hukum internasional dalam mencegah terjadinya pandemic dan penyelesaian pelanggaran ketentuan IHR 2005 sebagai instrument Kesehatan WHO.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jurnal penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh apa Hukum Internasional mengantisipasi terjadinya pandemi di masa depan yang membahayakan kesehatan masyarakat internasional melalui dibuatnya ketentuan IHR 2005 dan kedua untuk mengetahui apakah terdapat bentuk penyelesaian jika suatu negara melanggar ketentuan tersebut. Pandemi virus kepada kehidupan masyarakat dunia semakin signifikan dampaknya seiring berjalannya waktu dan dunia internasional perlu siap dalam menghadapi pandemi di masa depan, sehingga penting untuk diketahui ketentuan hukum dibalik tindakan yang perlu dilakukan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian berupa Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian dilakukandengan meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud,

penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perbandingan.

3. Sumber Data

Sumber Data Bahan Hukum Primer yaitu materi yang akan dikaji merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, dimana bahan sekunder berupa publikasi mengenai hukum internasional seperti jurnal penelitian, dan media berita, dan sumber hukum tersier merupakan data yang digunakan penulis untuk mendukung data yang digunakan seperti artikel internet.

- 1) Bahan hukum primer diantaranya merupakan :

UN Draft Article Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ARSIWA 2001), WHO International Health Regulations 2005 (IHR 2005), Hukum kebiasaan internasional.

- 2) Bahan hukum sekunder diantaranya :

Berupa publikasi mengenai hukum internasional dan pertanggungjawaban yang tersedia di sekitar penulis, seperti media berita, internet, jurnal hukum dan/atau jurnal medis mengenai hukum internasional dan prinsip pertanggungjawaban.

- 3) Bahan hukum tersier atau penunjang, diantaranya :

Penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan oleh penulis untuk mendukung data-data yang digunakan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website dan blog yang relevan dengan rumusan masalah tugas akhir, Artikel-artikel dari para ahli hukum dan medis mengenai hukum internasional dan pandemi

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research*, dengan menganalisis menggunakan literatur atau kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan mengolah data yang sudah ditentukan dalam jenis data, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review

Terdapat beberapa jurnal dan artikel yang membahas topik yang relevan dan berkaitan dengan masalah di jurnal ini. Beberapa jurnal menunjukkan poin yang serupa dan dasar hukum yang serupa dengan topik, namun dengan beberapa kesimpulan yang berbeda. Terdapat sebuah working paper yang dibuat oleh Katja Creutz dari Finnish Institute of International Affairs dengan judul “China’s Responsibility For the Covid-19 Pandemic” yang diterbitkan pada bulan Juni 2020, membahas posisi Tiongkok pada situasi Covid-19 di mata hukum internasional, dan mencoba untuk menerapkan prinsip dalam ARSIWA kepada Tiongkok. Kemudian terdapat artikel online karya Lauren Tonti (2020) terbitan Harvard International Law Journal berjudul *The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future?*. Ketiga merupakan jurnal karya Trygve Ottersen, Steven Hoffman, dan Gaelle Groux (2016) dengan judul “EBOLA AGAIN SHOWS THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS ARE BROKEN: WHAT CAN BE DONE DIFFERENTLY TO PREPARE FOR THE NEXT